



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 – Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535

E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS
DAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 3668 /B6.5/SK/KP/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI WBBM)
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

KEPALA PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu dibentuk **Tim Pengelola Benturan Kepentingan** Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia maju Periode Tahun 2019 – 2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **Tim Pengelola Benturan Kepentingan** pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.
- Kesatu : Membentuk **Tim Pengelola Benturan Kepentingan** pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata, selanjutnya disebut Tim Kerja WBK/WBBM, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : **Tim Pengelola Benturan Kepentingan** WBK/WBBM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi **benturan kepentingan** di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- b. melaporkan kepada tim RBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata apabila **ada indikasi dan atau laporan potensi benturan kepentingan**;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi **dalam rangka pengelolaan benturan kepentingan** di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata;
- d. membuat laporan **benturan kepentingan** kepada Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata atau TIM RBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.

Ketiga : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata yang relevan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Depok
tanggal, : 2 Juli 2020

Kepala,



Sabli, S.H, M.H.
NIP. 196405021993031002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud
3. Kepala Bidang dan Kepala Bagian di Lingkungan PPPPTK Bispar
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Nomor : 3068 /B6.5/SK/KP/2020

Tanggal : 2 Juli 2020

**SUSUNAN TIM
PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Sabli, S.H, M.H.	Kepala	Pengarah
2.	Nana Halim, S.E. , M.M.	Kepala Bagian Umum	Pengarah
3.	Drs. Edy Rismunandar, M.M	Kepala Bidang Fasilitas Peningkatan Kompetensi	Pengarah
4.	Dr. Akhirudin, SH, S.Pd, M.Pd	Pj. Bidang Program dan Informasi	Ketua
5.	Cucu Surahman, S, Sos, S.ST, M.Ed	Kasubbag Tatalaksana dan Kepegawaian	Sekretaris
6.	Nanang Rukmana, S.E	Widyaiswara /Ketua SPI	Anggota
7.	Indrianancy Indra, S.E , M.M.	Analisis Diklat	Anggota
8.	Shinta Dewi Atseno, S.Kep., Ners	Penyusun Bahan Informasi dan publikasi	Anggota



Sabli, S.H, M.H.

NIP. 196405021993031002